



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
7. Hakim / Majelis Hakim sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
9. Perpanjangan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama YUNUS SUSANTO, S.H., dkk, Advokat pada Law Firm & Legal Consultant YUNUS SUSANTO, S.H.& ASSOCIATES, beralamat di Kompleks Ruko Graha Anggrek Mas Regency Blok C No. 19 Jalan Mayjen Sungkono Telp 081231301155, Sidoarjo Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 4 September 2024 dan 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 82 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 64 KUHP;

Halaman 2 dari 61 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan Denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna cokelatKembali kepada saksi.
4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya Tidak Sependapat dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan Anak, jo. Pasal 64 KUHP, dengan alasan-alasan unsur-unsur pidana sebagaimana dibuktikan Jaksa Penuntut Umum tidaklah terpenuhi selengkapnya termuat dalam pembelaannya, selanjutnya Penasihat Hukum berkesimpulan :

1. Bahwa, Saudari Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki kemampuan dan tidak dapat membuktikan di depan persidangan dalam perkara pidana ini mengenai unsur yang terkandung dalam melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan Anak, jo. Pasal 64 KUHP sebagai dasar dalam melakukan tuntutan terhadap diri Terdakwa. Dan pula Saudari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan di depan persidangan dalam perkara pidana ini mengenai sifat Perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan

Halaman 3 dari 61 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang dijadikan dasar dalam melakukan tuntutan terhadap diri Terdakwa;

2. Bahwa, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : Ver / /, tanggal 5 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Pusat Pendidikan Tugas Umum Polri Rumah Sakit Bhayangkara Porong a.n, didapatkan kesimpulan : pada pemeriksaan anak perempuan yang mengaku berusia enam belas tahun, kulit sawo matang. Orang ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan kemaluan dan anus, bibir besar kemaluan terdapat flek keputihan. Bibir kecil kemaluan terdapat luka lecet dan selaput darah terdapat robekan lama akibat kekerasan tumpul maupun berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 2024 atas nama, yang dilakukan pada tanggal 19 Maret 2024, oleh Ahli an. Dr. HERA WAHYUNI, M.Psi, Psikolog, tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut diri Terdakwa dalam perkara ini ;
3. Bahwa, Saudari Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya, yang menuntut diri Terdakwa pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan denda sebesar Rp 300.000.,00 (tiga ratus ribu rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan kurungan, menurut hemat kami selaku tim kuasa hukum terdakwa tuntutan Saudari Jaksa Penuntut Umum tersebut terlampaui Emosional, dipaksakan dan terlalu berlebihan karena tidak memperhatikan rasa keadilan, dan oleh karenanya kami mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membebaskan atau setidak-tidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala Tuntutan Hukum;

Dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa, sebagai berikut:

1. MENYATAKAN TERDAKWA ATAS PERBUATAN YANG DIDAKWAKAN KEPADANYA, TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN,

Halaman 4 dari 61 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKA OLEH KARENANYA MEMBEBASKAN TERDAKWA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TERDAKWA DI ATAS DIPUTUS LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM;

2. MEREHABILITIR NAMA BAIK TERDAKWA;
3. MEMERINTAHKAN MEMBEBASKAN TERDAKWA DARI DALAM TAHANAN RUTAN;
4. MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA KEPADA NEGARA;
5. DAN APABILA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN MAKAN MOHON UNTUK TERDAKWA DIBERIKAN PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA DENGAN HUKUMAN YANG SERINGAN- RINGANNYA;

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa tanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya bersumpah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa di hadapan Ketua Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan di dunia bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan Perbuatan Cabul seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa terhadap keponakan terdakwa sendiri, dan apabila sumpah terdakwa tidak benar, terdakwa bersedia semoga lakanat dan musibah besar menimpa terdakwa sekeluarga serta neraka jahanam tempat terdakwa kelak;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, dan memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan:

1. Menerima jawaban Penuntut Umum atas pembelaan/ pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menolak dalil-dalil Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang dituangkan dalam pembelaannya tertanggal 12 November 2024.
3. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Setiap Orang Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangan kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 5 dari 61 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 82 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo Pasal 64 KUHP, sesuai Dakwaan Penuntut Umum.

4. Menghukum Terdakwa sesuai dengan surat tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Kamis Tanggal 7 November 2024.

Setelah mendengar Duplik Tim Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada materi Pledooi dan mengajukan permohonan agar Majelis Hakim agar kiranya berkenan tetap memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. MENYATAKAN TERDAKWA ATAS PERBUATAN YANG DIDAKWAKAN KEPADANYA, TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN, MAKA OLEH KARENANYA MEMBEBASKAN TERDAKWA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TERDAKWA DI ATAS DIPUTUS LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM;
2. MEREHABILITIR NAMA BAIK TERDAKWA;
3. MEMERINTAHKAN KEPADA SAUDARI JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK SEGERA MENGELOUARKAN TERDAKWA DARI DALAM TAHANAN RUTAN;
4. MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA KEPADA NEGARA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bawa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pada bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 15.00 Wib hingga pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 sampai dengan Bulan Februari 2024, atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 hingga tahun 2024, bertempat di dalam rumah orang tua saksi beralamat di Kab. Sidoarjo, dan pada hari dan tanggal serta bulan lupa pada

Halaman 6 dari 61 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah Terdakwa beralamat di Kab. Sidoarjo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dilarang melakukan kekerasan atauancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada bulan Juni 2023 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa yang bertempat tinggal disebuah rumah dengan Alamat yang sama dengan saksi (berdasarkan kartu keluarga No. dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor, lahir pada), mendatangi saksi yang sedang berbaring didalam kamar tidurnya. Merasa aman karena kedua orang tua saksi tidak berada didalam rumah, kemudian terdakwa tiba-tiba merebahkan badannya disebelah saksi dan memeluk saksi. Saksi yang terkejut kemudian segera melawan untuk melepaskan pelukan terdakwa sambil berkata "emo emo " (tidak mau), namun terdakwa tetap memeluk tubuh saksi dengan erat sehingga saksi tidak dapat bergerak. Terdakwa kemudian mencium bibir saksi, selanjutnya mengangkat pakaian yang dikenakan saksi hingga terlihat payudara saksi. Terdakwa lalu mencium payudara saksi. Saksi tetap mencoba untuk melepaskan diri namun tidak berhasil karena terdakwa bertubuh lebih besar dari saksi. Terdakwa kemudian memegang tangan saksi dan mengarahkannya masuk kedalam celana yang dikenakan terdakwa dan memaksa saksi memegang alat kelamin terdakwa namun saksi menolak sehingga terdakwa mengatakan "diam jangan marah-marah" sambil membungkam mulut saksi. Terdakwa kemudian memasukkan tangannya kedalam celana yang dikenakan oleh saksi meraba-raba alat kelamin saksi hingga memasukkan jarinya kedalam alat kelamin saksi hingga saksi merasa kesakitan dan menangis. Saksi mencoba untuk melepaskan diri dari terdakwa namun terdakwa tetap

Halaman 7 dari 61 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang tubuh saksi dan memainkan jarinya didalam alat kelamin saksi. Setelah itu terdakwa mengeluarkan jarinya dari dalam celana saksi dan menunjukkan video porno yang ada didalam handphone miliknya kepada saksi. Saksi menolak untuk melihat video tersebut namun terdakwa tetap memaksa saksi untuk melihatnya. Tidak lama kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi "ojo bilang ke ibu"(jangan katakan pada ibu) lalu keluar dari kamar saksi;

- Bahwa pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat, pada siang hari, terdakwa kembali mendatangi rumah saksi (berusia 16 tahun) yang berada pada 1 (satu) rumah bersama dengan terdakwa namun tersekat menjadi 2 bagian. Tanpa diketahui oleh saksi, Terdakwa memasuki kamar saksi dan merebahkan badannya disamping saksi yang sedang berbaring sambil bermain handphone. Terdakwa kemudian memeluk saksi dengan erat hingga saksi tidak dapat melepaskan tubuhnya dari pelukan terdakwa. Terdakwa kemudian mencium bibir saksi dan mengangkat pakaian yang dikenakan saksi hingga terlihat payudara saksi. Terdakwa kemudian mencium dan meremas payudara saksi. Setelah itu terdakwa kemudian memasukkan tangannya kedalam celana yang dikenakan oleh saksi, meraba-raba alat kelamin saksi hingga memasukkan jarinya kedalam alat kelamin saksi sambil menggerak-gerakkan jarinya didalam alat kelamin terdakwa. Saksi mencoba untuk melepaskan diri dari terdakwa sambil menangis namun terdakwa tidak memperdulikan hingga akhirnya terdakwa melepaskan tangannya dari alat kelamin saksi dan pergi meninggalkan kamar saksi;
- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada tahun 2023, pada waktu siang hari, terdakwa yang mengetahui kedua orang tua saksi sedang tidak berada dirumah, terdakwa kemudian mendatangi saksi yang berada dikamar belakang rumah. Terdakwa mendekati saksi dan langsung membuka pakaian bagian atas saksi hingga terlihat payudara saksi, terdakwa kemudian meraba, meremas, dan mengulum payudara saksi. Saksi mencoba untuk melawan namun tidak berhasil karena tubuhnya tertahan oleh tubuh terdakwa dan terdakwa memegang saksi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat. Tidak lama kemudian terdakwa keluar dan mengambil handphone miliknya kemudian memperlihatkan video porno kepada saksi. Saksi tetap menolak namun terdakwa tetap memaksa dan mengatakan "tontonen tala"(lihat lah). Melihat saksi menolak kemudian terdakwa menarik tangan saksi dan memasukkan kedalam celana yang terdakwa kenakan dan memerintahkan saksi untuk memegang alat kelamin terdakwa, saksi mencoba menolak namun terdakwa memegang kuat tangan saksi dan membuat saksi memegang alat kelamin terdakwa cukup lama sedangkan terdakwa mencium dan meremas payudara saksi, mencium bibir dan pipi saksi;

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada tahun 2023, pada siang hari, saksi sedang bermain dirumah terdakwa bersama anak terdakwa dan keponakannya. Setelah sepuji dan keponakan saksi keluar rumah, terdakwa kemudian mendekati saksi dan langsung melepaskan celana yang dikenakannya hingga terlihat alat kelamin terdakwa. Untuk ke-4 kalinya, Terdakwa memaksa saksi untuk memainkan alat kelamin terdakwa. Saksi yang terpaksa dan tidak dapat menghindar kemudian mengikuti perintah terdakwa, memainkan alat kelamin terdakwa dan mengocok alat kelamin terdakwa hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma, sedangkan terdakwa meremas payudara saksi. Saksi tidak dapat menolak sehingga karena merasa sangat kesal hingga membuat saksi mengumpat / mengatakan kata-kata kasar, sehingga terdakwa merayu saksi dengan mengatakan "mba fia sayang jangan marah ya";
- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada siang hari tahun 2023, terdakwa kembali mendekati saksi yang sedang bermain handphone didalam kamar tidurnya. Terdakwa langsung mendekati saksi dan memaksa untuk membuka pakaian saksi hingga terlihat payudara saksi. Terdakwa kemudian meraba payudara saksi dan memasukkan jarinya kedalam alat kelamin saksi hingga saksi merasa kesakitan. Setelah itu terdakwa meninggalkan saksi yang masih merasakan sakit pada bagian alat kelaminnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu yang tidak dapat diingat, sore hari pada bulan Februari tahun 2024, terdakwa kembali mendatangi saksi yang berada didalam kamar. terdakwa mencium bibir saksi, selanjutnya mengangkat pakaian yang dikenakan saksi hingga terlihat payudara saksi. Terdakwa lalu mencium payudara saksi. Terdakwa kemudian memasukkan tangannya kedalam celana yang dikenakan oleh saksi, meraba-raba alat kelamin saksi hingga memasukkan jarinya kedalam alat kelamin saksi, saksi merasa kesakitan hingga saksi merasa kesakitan dan menangis. Terdakwa kemudian meninggalkan saksi yang dalam keadaan menangis;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal sekira jam 16.00 Wib, saksi II selaku ibu kandung saksi melihat keanehan saksi yang berjalan keluar dari kamar mandi dengan menahan rasa sakit. Setelah saksi II menanyakan dan memaksa saksi untuk bercerita kemudian saksi mengatakan seluruh yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi. Terdakwa tidak memberi tahu kedua orang tua karena merasa sangat malu atas apa yang dilakukan oleh terdakwa kepadanya;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : tanggal didapatkan Kesimpulan pada pemeriksaan terhadap berumur enam belas tahun tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan kemaluan dan anus, bibir besar kemaluan terdapat flek keputihan. Bibir kecil kemaluan terdapat luka lecet dan selaput dara terdapat robekan lama akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan psikologi atas yang dikeluarkan oleh UPTD PPA Kab. Sidoarjo, didapatkan Kesimpulan terhadap mengalami Post Traumatic Stress Disorder (gangguan paska trauma) dengan tingkatan sedang, yang disebabkan oleh pelecehan seksual yang dilakukan oleh (terdakwa) sebanyak 6 kali mulai bulan Juli 2023 sampai dengan Bulan Februari 2024;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasakan sakit pada alat kelaminnya, merasakan malu terhadap kedua orang tua dan teman-temannya, serta merasa trauma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum mengajukan keberatan dan terhadap Keberatan tersebut Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sda atas nama Terdakwa tersebut diatas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa anak korban mengetahui tentang perbuatan cabul karena anak korban yang mengalaminya secara langsung atau yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Anak korban sendiri;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban adalah paman Anak Korban yaitu;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah Paman Anak korban, adik dari Ibu anak korban jadi ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, saat itu Terdakwa mengetahui usia Anak korban 16 tahun dan masih sekolah kelas 2 SMK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahui saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban namun setelah Terdakwa melakukannya, Anak korban menceritakannya kepada orang tua Anak korban;
- Bawa tidak ada orang lain selain anak korban yang menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut;
- Bawa Anak korban dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali, yaitu:
 - pertama pada sekitar bulan Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam rumah Anak yang beralamat di Sidoarjo,
 - kedua Anak lupa kapannya pada tahun 2023 sekitar pukul 15.00 di dalam kamar Anak di Sidoarjo,
 - ketiga Anak lupa kapannya pada tahun 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kamar Orang Tua Anak di Sidoarjo,
 - keempat Anak lupa kapannya pada tahun 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Sidoarjo,
 - kelima Anak lupa kapannya pada tahun 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di dalam kamar Anak di Sidoarjo,
 - keenam atau yang terakhir pada hari Jumat tanggal 2 Pebruari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kamar Anak di Sidoarjo;
- Bawa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban tersebut, yaitu: Yang pertama kali dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat, pada bulan Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib. Bermula ketika anak korban sedang istirahat didalam kamar dengan posisi tidur diatas kasur sambil bermain handphone miliknya. Kemudian terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan duduk diatas Kasur di sebelah anak korban. Anak korban terkejut kemudian bermaksud beranjak dari Kasur/tempat tidur, namun terdakwa menahan bahu anak korban dengan menggunakan salah satu tangannya sehingga anak korban tidak dapat bergerak. Terdakwa kemudian meraba-raba payudara anak korban sehingga anak korban menolak dengan mengatakan

Halaman 12 dari 61 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ëmo emo” (“tidak mau tidak mau). Terdakwa tidak menghiraukan anak korban yang mencoba melawan, kemudian terdakwa menarik salah satu tangan anak korban dan mengarahkan tangan anak korban ke alat kelamin terdakwa, namun anak korban mencoba menolak dan menarik kembali tangannya namun terdakwa tetap memaksa anak korban sedangkan anak korban tidak dapat bergerak karena salah satu tangan terdakwa tetap menahan tubuh anak korban, kemudian anak korban berusaha untuk meminta tolong dengan berteriak, namun terdakwa berkata “diam jangan marah-marah”. Setelah anak korban berhasil untuk tidak memegang alat kelamin terdakwa, kemudian terdakwa melepaskan tangan anak korban akan tetapi terdakwa kemudian memasukkan tangannya ke dalam celana yang anak korban kenakan dan memegang kelamin anak korban di luar celana dalam yang dikenakan anak korban. Setelah itu terdakwa mengatakan “ojo bilang ke ibu” (jangan bilang ke ibu), kemudian terdakwa pergi keluar kamar meninggalkan anak korban. Anak korban berteriak dan melawan namun tidak ada yang datang menolong karena rumah dalam keadaan sepi, dan hanya anak korban bersama dengan nenek anak korban yang sudah sangat tua dan tidak memiliki pendengaran yang tidak baik (tuli). Yang kedua dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat oleh anak korban, yang anak korban ingat saat itu terjadi pada sekira jam 15.00 Wbi, saat rumah dalam keadaan kosong dan hanya ada anak korban bersama nenek anak korban, anak korban yang sedang berada di dalam kamar beristirahat dan memainkan handphone miliknya kemudian datang terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dan langsung duduk dilantai di sebelah anak korban, anak korban yang dalam posisi tidur kemudian mencoba duduk dan menghindar. Terdakwa kembali meraba-raba payudara anak korban, namun anak korban yang bertubuh lebih kecil tidak dapat melawan ketika terdakwa menahan badan anak korban, tepatnya pada bahu anak korban, sehingga anak korban yang kemudian dalam keadaan

Halaman 13 dari 61 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlentang tidak dapat menghindar. Terdakwa kemudian memasukkan salah satu tangannya ke dalam celana dalam anak korban dan memainkan alat kelamin anak korban. Anak korban berusaha melawan dan mengatakan dengan keras “tidak mau” namun terdakwa tetap meraba-raba dan memainkan alat kelamin anak korban. Tidak berapa lama setelah itu terdakwa pergi meninggalkan anak korban dan mengatakan “ojo bilang ibu” (jangan bilang pada ibu). Yang ketiga kalinya dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira jam 15.00 Wib, bertempat dikamar orang tua anak korban yang terletak di dalam rumah bagian belakang. Pada saat itu anak korban sedang rabahan sambil memainkan handphone. Kemudian datang terdakwa masuk ke dalam kamar dan duduk di sebelah anak korban. Terdakwa kemudian mencium bibir anak korban dan meraba-raba payudara anak korban. Setelah itu terdakwa memperlihatkan video porno kepada anak korban dengan mengatakan “tontonen tala” (lihat lah). Anak korban yang sadar bahwa itu adalah video porno kemudian memalingkan wajahnya dan mengatakan tidak mau. Terdakwa kemudian menarik tangan anak korban dan memasukkan ke dalam celana yang terdakwa kenakan, anak korban mencoba menarik tangannya namun tenaga terdakwa lebih besar sehingga anak korban kemudian memegang alat kelamin terdakwa cukup lama. Tidak lama kemudian terdakwa keluar kamar meninggalkan anak korban. Yang keempat dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat oleh anak korban, sekira pada sore hari jam 15.00 Wib. Pada saat itu anak korban sedang bermain game bersama dengan anak terdakwa menggunakan handphone masing-masing. Anak terdakwa yang merupakan sepupu anak korban memiliki umur yang berdekatan namun bersekolah di tempat yang berbeda. Pada saat itu anak terdakwa dan terdakwa berada pada 1 ruangan yang sama didalam rumah terdakwa yang beralamat di Kab. Sidoarjo. Tidak lama kemudian datang teman anak terdakwa sehingga

Halaman 14 dari 61 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak terdakwa kemudian keluar rumah untuk menemui temannya. Terdakwa kemudian mendekati anak korban kemudian memeluk anak korban dan memegang payudara anak korban. Terdakwa kemudian menarik tangan anak korban dan memaksa anak korban untuk menyentuh alat kelamin terdakwa didalam celana yang digunakan oleh terdakwa. Anak korban tidak dapat menghindar sehingga anak korban memegang alat kelamin terdakwa. Anak korban kemudian merasa sangat marah sehingga berkata kasar / mengumpat. Terdakwa kemudian mengatakan "*mbak fia sayang jangan marah ya*". Tidak lama kemudian terdakwa melepaskan tangan anak korban sehingga anak korban dapat menjauhkan tangannya dari alat kelamin terdakwa dan terdakwa pergi meninggalkan anak korban. Yang kelima kalinya dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2024 pada waktu sore hari sekira jam 15.00 Wib di kamar depan di rumah orang tua anak korban. Terdakwa masuk ke dalam kamar dan duduk di sebelah anak korban yang pada saat itu sedang duduk di lantai bermain handphone. Terdakwa kembali meraba-raba payudara anak korban dan mencoba memegang alat kelamin anak korban. Terdakwa tidak mencium anak korban pada saat itu. Seingat anak korban tidak lama terdakwa berada di dalam kamar dan kemudian pergi. Yang keenam, terdakwa kembali melakukan pencabulan kepada anak korban pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di dalam kamar anak korban di rumah orang tua anak korban yang beralamat di Kab. Sidoarjo, ketika itu anak korban yang berada di dalam kamar tidurnya sedang bermain handphone dalam posisi terlentang/tiduran, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban dan duduk di sebelah anak korban. Terdakwa kembali menahan badan / bahu anak korban dengan menggunakan salah satu tangannya sehingga anak korban tidak dapat bangun. Terdakwa kemudian mencium bibir anak korban dan memasukkan salah satu tangannya yang lain ke dalam celana yang dikenakan oleh anak

Halaman 15 dari 61 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan memainkan alat kelamin anak korban dari dalam celana dalam yang anak korban kenakan. Setelah selesai melakukan pencabulan tersebut, terdakwa kemudian meninggalkan anak korban yang masih berada di dalam kamar;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut situasi dan kondisi di dalam kamar Anak korban sepi karena orang tua Anak tidak ada di rumah dan sedang bekerja;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban tersebut, Anak korban tidak tahu kalau vagina anak korban mengeluarkan darah karena pada saat itu Anak korban merasa kesakitan, saat buang air kecil rasanya vagina Anak korban terasa perih;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, anak korban melakukan perlawanan atau berontak dengan cara memberontak, mendorong badannya;
- Bahwa pada saat melakukannya Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau mengancam Anak korban, namun sebelum melakukannya Terdakwa bilang “*diam, jangan marah-marah*” sambil membungkam mulut Anak korban dan setelahnya mengatakan kepada anak “*ojo bilang ke ibu*”;
- Bahwa posisi tubuh Terdakwa saat melakukan perbuatan cabul dengan anak korban yaitu Terdakwa tidur di sebelah Anak korban sambil memeluk badan Anak korban dan posisi Anak korban tidur terlentang;
- Bahwa awal mula sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada anak korban yaitu Terdakwa melakukan perbuatan itu pada anak korban, sekitar jam 15.00.Wib, saat Anak korban istirahat di kamarnya, saat anak korban bermain HP, rumah dalam keadaan sepi, karena Ibu anak korban sedang ke Pasar;
- Bahwa Terdakwa pernah masuk ke dalam kamar anak korban setiap akan mencabuli Anak korban, dan setiap kali masuk kamar anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban saat itu orang tua anak korban sedang kerja atau tidak ada di rumah;

- Bahwa Terdakwa tinggal satu rumah dengan Anak korban, disekat jadi tiga dan Terdakwa ada di bagian belakang;
- Bahwa anak korban mengetahui status Terdakwa yaitu Terdakwa sudah menikah dan mempunyai satu anak;
- Bahwa sebelum dan sesudah Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, Terdakwa tidak pernah memberi hadiah berupa uang, barang atau janji-janji sesuatu kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada anak korban dan orang tua anak korban sebelum atau sesudah melakukan hal tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, Anak korban menggunakan 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat;
- Bahwa yang anak korban rasakan saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu: Anak mengalami kesakitan pada vagina Anak korban, merasa malu kepada orang tua Anak korban dan teman-teman serta Anak korban merasa trauma;
- Bahwa pada saat Ibu anak korban bertanya kepada anak korban, anak korban terdiam dan tidak menjawab, dan yang membuat anak korban takut sehingga tidak menceritakannya kepada Ibu anak korban karena Anak korban takut Ibu Anak korban akan marah jika Anak korban bercerita;
- Bahwa Ibu anak korban mengetahui bahwa anak korban merasa sakit saat sedang pipis atau buang air kecil, yaitu Ibu Anak korban melihat Anak korban ke kamar mandi tidak seperti biasanya lalu Ibu Anak Korban bertanya kepada Anak korban “deh kenapa” Anak korban menjawab “Sakit” kemudian Anak korban ditanyai terus sehingga akhirnya Anak korban menceritakan perbuatan Terdakwa yaitu Paman Anak korban kepada ibu Anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa keperluan Paman Anak korban datang ke kamar Anak korban sehingga melakukan perbuatannya tersebut karena kamar mandi bersama yang digunakan adalah satu-satunya kamar mandi di rumah tersebut;
- Bawa yang membuat Anak korban takut pada Terdakwa, mulai Anak korban dicabuli yang pertama hingga keenam kali, Anak diancam "Jangan bilang pada Ibu" tetapi terdakwa tidak kasih uang;
- Bawa Anak Korban pernah dicium oleh Terdakwa;
- Bawa setelah kejadian yang keenam, Anak korban lapor pada Polisi;
- Bawa waktu Anak korban pipis, tidak seperti biasanya, rasanya sakit selanjutnya ibu anak korban membawa Anak korban ke dokter, awalnya di Puskesmas, lalu dibawa ke RSUD Sidoarjo, dan hasilnya dikasih tahu dokter ke Ibu anak korban bahwa lecet;
- Bawa di rumah anak korban ada nenek, Ibu anak korban tinggal di depan, Anak dan Nenek tinggal dibelakang;
- Bawa sampai 6 (enam) kali kejadian itu Ibu Anak Korban tidak tahu karena Ibu ke Pasar dari pagi hingga jam 15.00. Wib;
- Bawa umur anak korban 17 Tahun, sudah mengenal Keputihan ada rasa sakit;
- Bawa ada hubungan dengan keputihan dan lecet karena ada gatal di dalam, lalu Anak korban garuk di luarnya;
- Bawa rumah terdakwa dengan rumah anak korban berdekatan 1 Rumah, pisah bilik;
- Bawa waktu kejadian, awalnya anak korban dipegang, lalu payudara anak korban dipegang kejadiannya di rumah anak korban di kamar terdakwa tiba-tiba masuk ke kamar anak korban jam 15.00. Wib;
- Bawa jarak kamar terdakwa dengan kamar anak korban terpisah dengan kamar anak korban;
- Bawa yang anak korban lakukan saat itu main HP, terdakwa langsung duduk, anak korban saat itu masih tiduran, kemudian terdakwa tiba-tiba pegang payudara anak korban, dan anak korban kaget, berteriak-teriak dan bilang "Tidak mau";

Halaman 18 dari 61 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban tidak tahu Terdakwa sering bertengkar dengan Ibu Anak korban;

Atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan itu, sedangkan Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi II, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ada hubungan ipar dengan saksi karena istri terdakwa adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa ada kejadian pelecehan seksual kepada anak saksi yang bernama, yakni terdakwa meremas payudara, mencium dan memainkan payudara anak saksi sehingga saksi dijadikan saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Anak saksi yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut adalah anak kandung saksi yang nomor 2 (dua);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pelecehan seksual tersebut berawal ketika anak saksi sedang tidur, anak bercerita kepada saksi bahwa anak sedang sakit, lalu saksi antarkan ke puskesmas. Lalu ketika saksi akan berangkat ke pasar, anak saksi minta untuk ikut saksi ke pasar, tapi saksi sarankan untuk di rumah saja, hingga akhirnya anak saksi bercerita tentang pelecehan seksual tersebut;
- Bahwa Anak saksi sering sakit panas ketika tidur, dan ketika saksi tanya mengapa, anak tidak pernah menjawab, hingga pada suatu hari anak saksi menjerit ketika pipis, dan saksi bawa ke dokter untuk periksa;
- Bahwa Saksi memeriksakan anak saksi yang sakit tersebut ke dokter puskesmas sebanyak 6 (enam) kali dan juga ke dokter RSUD sebanyak 2 (dua) kali. Hasil pemeriksaan dokter menjelaskan bahwa kemaluan anak saksi mengalami lecet dan bengkak, lalu dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meresepkan obat, kemudian anak saksi sembuh, walaupun sempat sakit lagi, tapi akhirnya sembuh;

- Bawa berdasarkan cerita anak saksi, pelecehan seksual tersebut terjadi sebanyak 6 (enam) kali kepada anak saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri, namun saksi mendapat cerita dari anak saksi, dan untuk pelecehan seksual yang ke-6 (keenam) terjadi ketika saksi pulang dari pasar;
- Bahwa pelecehan seksual yang ke-6 (enam) yang terjadi pada anak saksi berawal pada saat saksi pulang dari pasar, dan saksi melihat anak saksi menangis, lalu saksi tanya ada apa, anak saksi menyebut bahwa dalam hal ini adalah terdakwa telah melakukan pelecehan seksual kepada anak saksi;
- Bahwa Anak saksi bercerita kepada saksi bahwa kemaluannya sakit, dan mengatakan bahwa kemaluannya pernah disentuh, dimainkan dan payudaranya diremas hingga sakit, dicium oleh Terdakwa;
- Bahwa kata dokter pada saat saksi memeriksakan anak korban ke puskesmas yaitu anak saksi kurang sehat dan keputihan, kemudian diberi obat vitamin oleh dokter;
- Bahwa setelah kejadian ke 3 (tiga) atau 5 (lima), anak saksi mengeluh sakit pada badannya dan sakit kelaminnya pada saat dipegang, kemudian saksi bawa ke puskesmas untuk diperiksa. Kemudian kata dokter untuk pasien sakit keputihan biasanya tidak seperti ini. Lalu oleh dokter diberikan obat dan vitamin;
- Bahwa pada saat ke puskesmas, dokter apa yang memeriksa anak korban adalah dokter kelamin;
- Bahwa anak saksi pernah melakukan visum di RS Bhayangkara Porong. Itu dilakukan setelah kejadian yang ke 6 (enam);
- Bahwa keseharian anak saksi bernama ketika di rumah seperti biasanya ceria, lalu pernah anak saksi tiba-tiba minta ikut ke pasar dengan wajah ketakutan, padahal biasanya tidak pernah minta ikut ke pasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi setiap hari berjualan di pasar, jam 2 (dua) siang pulang ke rumah, kemudian kembali lagi belanja jam 3 (tiga) sore;
- Bahwa keseharian dari Terdakwa seperti biasanya, bekerja dari pagi sampai jam 4 (empat) sore baru pulang ke rumah;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa biasa saja, jarang terjadi percekconan;
- Bahwa sejak kecil anak saksi kenal dengan Terdakwa karena kami satu rumah, hanya disekat menjadi 3 (tiga) kamar, kamar keluarga saksi, kamar ibu saksi dan kamar keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi sendiri yang mengasuh anak saksi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian ini, ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan saat bulan puasa, saksi menanyakan ke Terdakwa sudah kamu apain anak saksi. Lalu Terdakwa memberi uang dengan dalih sebagai biaya berobat anak saksi dan Terdakwa mengatakan untuk tidak bilang ke siapa-siapa namun uang itu saksi tolak;
- Bahwa kondisi anak Saksi trauma, tidak mau makan dan tidak mau pergi ke sekolah;
- Bahwa anak saksi pernah diperiksa ke psikolog, hasilnya dia trauma;
- Bahwa ada 2 (dua) kamar mandi dalam 1 (satu) rumah tersebut. Salah satunya di depan kamar saksi. Kalau Terdakwa akan ke kamar mandi, selalu melewati kamar saksi;
- Bahwa ada 9 (sembilan) saudara, tapi yang menempati rumah tersebut 3 (tiga) saudara termasuk ibu saksi;
- Bahwa hubungan saksi dan Terdakwa baik-baik saja, tapi setelah kejadian ini,istrinya Terdakwa tidak mau berbicara dengan saksi, jadi saat ini hubungan kita tidak baik. Lalu Terdakwa meninggalkan rumah setelah ada kejadian ini dan saksi tidak mengusirnya. Terdakwa bilang akan mengontrak rumah sendiri;
- Bahwa Anak saksi tidak pernah punya pacar. Dia sehari-hari setelah selesai sekolah langsung pulang ke rumah. Berangkat dan pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah juga diantar jemput oleh kakaknya. Kakaknya sekarang masih kuliah;

- Bahwa anak saksi, pada saat dibawa ke dokter Puskesmas kemudian diberikan obat, setelah 4 hari sembuh. Lalu tidak lama sakit lagi, kemudian saksi bawa ke dokter spesialis di RSU dan diberi obat juga. Setelah itu sembuh dan sekarang sudah tidak sakit lagi;
- Bahwa pernah saksi dan Terdakwa melakukan mediasi namun tidak ada titik temu;
- Bahwa awalnya anak korban sakit kelaminnya Bengkak, saksi tanya, katanya dipegang oleh;
- Bahwa Terdakwa bekerja tapi kalau hari Sabtu terdakwa pulang siang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan keterangan Saksi tidak benar;

3. Saksi III, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada saat saksi mengunjungi mertua saksi yang juga satu rumah dengan saksi II, saksi melihat saksi menangis lalu memeluk istri saksi, kemudian Saksi bercerita ke istri saksi kalau anaknya yang bernama menjadi korban pelecehan oleh Terdakwa dengan cara diremas payudaranya dan dipaksa untuk memegang alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena saksi adalah adik ipar dari;
- Bahwa setelah mendengar telah terjadi pelecehan seksual kepada anak korban, lalu Saksi tanyakan ke saksi apa maunya sekarang. Saksi menjawab tidak tahu harus bagaimana, dan saksi sarankan untuk melapor ke Perlindungan Perempuan dan Anak atau ke polisi;
- Bahwa pada sore harinya saksi temani saksi untuk melapor ke Polresta Sidoarjo. Oleh Polresta Sidoarjo disuruh untuk berpikir dulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah kasus ini akan dilanjutkan atau diselesaikan secara kekeluargaan dan Saksi memilih untuk melanjutkan perkaranya;

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 1 (satu) anak perempuan yang seumuran dengan anak korban;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dari cerita saksi, Terdakwa melakukan hal tersebut di rumah Terdakwa yang juga satu rumah dengan saksi dan mertua saksi, menurut cerita Saksi, Terdakwa sudah melakukan hal tersebut sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa melakukan ancaman kekerasan kepada anak korban, namun berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa pernah mengatakan kepada anak korban untuk tidak mengatakan kepada siapa-siapa atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui situasi rumah saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban, namun berdasarkan keterangan saksi Terdakwa melakukan pencabulan saat kondisi rumah sedang sepi karena Saksi sedang berjualan di pasar, hanya ada mertua saksi yang pendengarannya kurang jelas;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, anak korban memberontak saat dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa hubungan antara saksi dengan Ibu anak Korban yaitu Istri saksi adiknya Ibu anak korban;
- Bahwa waktu saksi berkunjung, ada upaya untuk mendamaikan dan sewaktu di Polres, dikasih waktu 1 hari, kemudian saksi persilahkan untuk berunding karena masih keluarga tetapi hasilnya saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi benar bahwa Terdakwa kasih uang untuk berobat anak korban, selanjutnya dan selebihnya Terdakwa tidak tahu;

4. Saksi IV, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pekerjaan/ profesi saksi adalah Supervisor PT ISS yang tergabung dalam PT Kimberly KC Softex, saksi bekerja sebagai Supervisor sejak bulan April tahun 2023;
- Bawa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Supervisor adalah memastikan kebersihan di area kerja terkontrol dan mengawasi kinerja cleaner;
- Bawa Saksi bertempat tinggal di Balonggarut RT.006 RW.003 Kel/Desa Balonggarut Kec. Kremlung Kab. Sidoarjo;
- Bawa saksi kenal dengan Khoirul Anwar bekerja sebagai Cleaner (Anggota) saksi di PT ISS, Khoirul Anwar menjadi anggota saksi di PT.ISS tersebut sejak tahun 2014, karena saat itu saksi menjadi Tim Leader kemudian pada bulan April tahun 2023 saksi menjadi Supervisor;
- Bawa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 pukul 15.00.Wib, masih di tempat kerja. Saat itu, saksi tidak melihat/ memperhatikan satu persatu, namun berpatokan dari check out absen menggunakan Great Day bahwa hari Jumat tanggal 02 Pebruari 2024 pukul 15.00 Wib, masih di tempat kerja karena pada hari tanggal dan jam tersebut Khoirul anwar check out pada pukul 15.50 Wib. (data terlampir);
- Bawa saksi mengetahui pukul berapa check in dan check out di PT. ISS tersebut yaitu: berdasar di absen Great Day check ini pada pukul 06.10 Wib dan check out pada pukul 15.50 Wib;
- Bawa dapat saksi jelaskan, untuk absen di aplikasi Great Daay tidak harus check in dan check out di PT. ISS tersebut di area tempat kerja atau dekat tempat kerja, di rumahpun maupun di tempat lain juga bisa untuk check in maupun check out di aplikasi Great Day;
- Bawa aktivitas yang dilakukan dari jam 07.00 Wib sampai dengan jam 15.00. Wib, yaitu: Dari jam 07.00 Wib - 07.10 Wib : Briefing (tidak menentu tergantung situasi dan kondisi), Dari jam. 07.10 Wib - 11.30.Wib, para cleaner membersihkan di area masing-masing sesuai arahan, Dari jam 11.30. Wib.- 12..30.Wib : para cleaner kembali

Halaman 24 dari 61 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan di area masing-masing sesuai arahan, dari jam 15.00 Wib- 15.10 Wib. : Briefing sebelum arahan (tidak menentu);

- Bahwa jumlah cleaner (anggota) yang bekerja di PT ISS yang bekerja dengan tersebut, yaitu: Jam kerja pada cleaner (anggota) PT ISS ada 3 shift yaitu : Shift 1, pukul 07.00 Wib - 15.00. Wib, Shift 2, pukul 15.00 Wib – 23.00. Wib, dan Shift 3, pukul 23.00. Wib. – 07.00. Wib. Untuk 6 orang bekerja pada shift 1, sedangkan untuk 4 orang bergantian kerja di shift 1,2,3 dan off (libur), selalu bergabung di shift 1;
- Bahwa pernah ijin ke Saksi untuk tidak masuk kerja pada tanggal 1 Februari 2024 dikarenakan istrinya sakit;
- Bahwa di tempat kerja, menurut Saksi dia rajin bekerja dan orangnya ramah / tamah;
- Bahwa absensinya bisa dimana saja dan tidak ada radiusnya;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan, biasanya saksi keliling ke area masing-masing realnya dari jam 07.00.Wib sampai dengan Jam 15.00.Wib;
- Bahwa Absensi di area, harus sesuai jam kerja;
- Bahwa Terdakwa tinggalnya di Kab. Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa pada bulan Februari 2024 di Area di Softex 10-15 menit ;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari terdakwa masih bekerja di areanya Saksi lihat di absensinya, terdakwa pulang jam 15. lebih Wib;
- Bahwa terdakwa resignnya tanggal 20 Maret 2024, terdakwa tidak masuk, saksi telepon tidak ada jawaban, pada tanggal 21 Maret 2024, saksi telpon ada jawaban yang angkat istri terdakwa, katanya terdakwa minta resign;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan 1 (satu) orang Ahli bernama, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sudah menjadi Ahli dalam persidangan sebanyak 4 (empat) kali, rata-rata dalam kasus pelecehan dan kekerasan seksual;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah lulus program Doktor (S3) Psikologi Klinis pada Universitas Airlangga;
- Bahwa Psikologis klinis menyangkut hal yang sifatnya klinikal seperti adanya gangguan (disorder) yang biasanya dialami seseorang setelah mengalami traumatis atau peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, seperti pelecehan seksual, perundungan, kecelakaan, kehilangan orang yang dicintai, perceraian, dan lain sebagainya;
- Bahwa yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah sesuatu atau hal-hal yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung biasanya untuk merendahkan seseorang terkait dengan hal-hal atau keadaan organ vital. Contoh pelecehan seksual secara tidak langsung berupa kekerasan berbasis gender online seperti foto dan video atau ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan yang mengarah pada hal-hal seksual, seperti catcalling, memanggil orang dengan candaan-candaan buruk. Contoh pelecehan seksual secara langsung adalah pegangan, ciuman, pelukan yang pada intinya tindakan-tindakan tersebut tidak diinginkan oleh orang itu;
- Bahwa Perundungan adalah bullying, yaitu perbuatan merendahkan seseorang yang terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu dilakukan secara terus-menerus, strata antara pelaku dan korban berbeda dengan pola umumnya adalah pelaku bersifat powerful (kuat) dan korban bersifat powerless (lemah) sehingga menunjukkan adanya relasi kuasa, dan korban merasa bahwa tindakan agresi yang dialami oleh dia;
- Bahwa Dampak pelecehan seksual berbeda-beda di setiap korbannya, tergantung dari banyak hal. Dampak yang paling sering terjadi dan paling sering dialami adalah post traumatic stress disorder (PTSD) atau stress pasca trauma;
- Bahwa contoh bentuk post traumatic stress disorder (PTSD) atau stress pasca trauma yaitu: setelah terjadinya perbuatan yang bersifat traumatis, semisal pelecehan seksual, biasanya 1 (satu) bulan, setelah itu disebut sebagai pasca. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan itu dia menunjukkan gejala-gejala sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari trauma, itu yang kita sebut post traumatic stress disorder (PTSD) atau stress pasca trauma. Gejala-gejala itu bisa terlihat dari 4 tipe, yaitu:

1. Re-experiencing: korban selalu mengingat kejadian buruk yang dialaminya yang membuat dirinya sedih, biasanya terjadi saat sendiri atau malam hari;
 2. Avoidance: korban selalu mengurung diri sehingga dia akan menghindari lampu, tempat, dan bercerita sehingga biasanya orang yang mengalami post traumatic stress disorder (PTSD) memilih menyimpan informasi dan tidak mengungkapkan informasi itu. Jangankan mengungkapkan, untuk mendengar kisah-kisah korban saja adalah pengalaman tidak menyenangkan untuk korban;
 3. Hyperarousal: orang-orang yang mengalami ptsd kesulitan menjaga kualitas tidurnya karena re-experiencing tadi mengakibatkan dia gelisah, nafsu makan berkurang
 4. Negative multi cognition: kesedihan yang dia rasakan itu bersifat persisten atau terus-menerus, sehingga dia tidak bisa merasakan bahagia, tertawa lepas.
- Bahwa keempat tipe gejala itu bisa terjadi kepada semua orang baik orang dewasa maupun anak-anak namun instrumen pemeriksannya berbeda untuk anak-anak dan orang dewasa. Kami menggunakan instrumen post traumatic stress disorder (PTSD) yang bisa digunakan untuk anak-anak usia 8-18 tahun yang kemarin kami lakukan;
 - Bahwa Ahli tidak membuka klinik karena Ahli seorang Aparat Negeri Sipil (ASN) dan dosen. Ahli juga membuka konseling universitas di kampus. Ahli juga merupakan psikolog ahli di untuk di PN dan PA, seperti di Sidoarjo, Pasuruan, dan beberapa daerah lainnya;
 - Bahwa Ahli pernah bertemu anak korban karena ahli ditelepon UPTD PPA karena diminta untuk mengakses adanya indikasi pelecehan seksual dan trauma atas peristiwa pelecehan seksual kepada anak korban;
 - Bahwa Ahli bertemu berbicara dengan anak korban. Untuk masuk ke peristiwa yang dialaminya, ahli bertanya melalui jembatan-jembatan pertanyaan, bahkan ahli melakukan media proyeksi karena adalah anak-anak yang tidak mudah

Halaman 27 dari 61 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak cepat untuk menyesuaikan diri. Berdasarkan kondisi yang ahli lihat saat itu, terlihat lelah sehingga ahli memberi waktu kepada dia. Ahli tidak langsung bertanya, tetapi ahli katakan kepada bahwa ahli dan berdua saja dan seperti yang sudah ahli informasikan di awal, ahli adalah psikolog dan ahli ingin di hari ini jujur, tidak ada yang perlu ditutupi, disembunyikan, dan ditakutkan. Ahli hanya ingin mengetahui apa yang alami, rasakan, pikirkan, dan harapkan ke depannya. Dalam situasi seperti itupun dia tidak mudah bercerita secara sistematis, karena memang ciri-ciri paling sering terlihat bagi orang yang mengalami PTSD adalah missing (lupa, tidak mengingat) informasi, sehingga dia lupa, bingung untuk mulai bercerita dari mana. Ahli memang tidak fokus bagaimana dia bercerita tentang kronologi peristiwa yang ia alami karena ahli tahu hal itu termasuk ranah BAP di kepolisian. Ahli assess (periksa) dia menggunakan CPSS5S (Children Post Traumatic Stress Disorder from DSM 5) untuk mengetahui apa traumatisnya dan penyebabnya;

- Bahwa CPSS5S (Children Post Traumatic Stress Disorder from DSM 5) adalah Instrumen dalam bentuk pertanyaan dan skala untuk mengetahui gejala-gejala yang dialami oleh korban pasca trauma. Bentuknya pertanyaan berjumlah 27 (dua puluh tujuh) pertanyaan;
- Bahwa berdasarkan BAP, Ahli memperoleh range (rentang hasil) 21-40 dari pemeriksaan terhadap anak korban. Mengenai penilaian tersebut Range (rentang hasil) tersebut masuk dalam kategori sedang. Di dalam instrumen CPSS5S (Children Post Traumatic Stress Disorder from DSV 5) tersebut, terdapat beberapa pertanyaan yang kemudian kita tanyakan kepada pasien dan kemudian jawaban pasien kita masukkan dalam skala sedang, sering, dan selalu berdasarkan kapan gejala-gejala itu muncul. CPSS5S hanya memungkinkan untuk dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) menit. Apabila kondisi pasien dalam keadaan drop (lemah) atau under pressure (di bawah tekanan) akibat terus ditanya, maka dia akan me-reject (menolak) pertanyaan tersebut sehingga ahli memotivasi supaya Luthfia tidak perlu malu menceritakan hal itu karena apabila kamu berani untuk speak up (berbicara) maka kamu pemenangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Post traumatic stress disorder (PTSD) ini sangat memungkinkan untuk dipengaruhi oleh beberapa hal, dimulai dari pra event, event, sampai post event. Ahli tanyakan kepada mengenai apakah dia tidak bisa tidur dan atas pertanyaan ahli, menjawab bahwa setelah peristiwa yang terjadi padanya, dia tidak bisa tidur. Ahli tanyakan juga apakah tidak bisa tidur itu terjadi sebelum peristiwa atau sesudah peristiwa. Ahli juga menanyakan event (peristiwa) traumatis atau kejadian tidak menyenangkan yang terjadi dalam hidup karena ahli sudah membaca hasil konseling anak korban dari teman-teman psikolog sebelumnya, sehingga dalam proses bertanya, ahli tidak langsung masuk pada peristiwa pelecehan seksual yang dialami;
- Bahwa Anak masuk dalam post traumatic stress disorder (PTSD) skala moderate atau sedang. Ahli melihat adanya gejala-gejala seperti kualitas tidur terganggu, hilangnya konsentrasi yang merupakan gejala post traumatic stress disorder (PTSD) skala moderate atau sedang. Ahli tidak melihat adanya gejala seperti keinginan nafsu makan, ingin bunuh diri yang merupakan gejala post traumatic stress disorder (PTSD) skala berat;
- Bahwa Usia anak korban 15 (lima belas) tahun saat ini;
- Bahwa Ahli adalah psikolog, tergabung dalam Asosiasi Psikologi Forensik untuk kepengurusan wilayah Jawa Timur;
- Bahwa gejala-gejala yang ahli sebut di atas memang ada dan terjadi terhadap anak-anak yang mengalami post traumatic stress disorder (PTSD). Langkah-langkah ke depan yang bisa dilakukan dibedakan berdasarkan skala post traumatic stress disorder (PTSD), yaitu ringan, sedang, dan berat. Pada post traumatic stress disorder (PTSD) skala ringan, support system (sistem pendukung) seperti keluarga sudah bisa membuat dia jauh lebih baik, tapi memang perlu dilihat lagi siapa pelakunya. Apabila pelakunya berasal dari support system (sistem pendukung), maka akan sulit untuk korban mendapat dukungan dari keluarga. Pada post traumatic stress disorder (PTSD) skala sedang, dibutuhkan support system (sistem pendukung) seperti keluarga dan profesional ahli seperti psikolog. Kita gunakan metode cognitive behavior therapy dan rational emotive behavior therapy untuk meningkatkan konsentrasi dan menurunkan emosi anak yang saat ini mengalami perasaan sedih, tidak

Halaman 29 dari 61 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu harus berbuat apa, ketakutan, dan lain sebagainya. Pada post traumatic stress disorder (PTSD) skala berat, anak tidak hanya didukung dengan support system (sistem pendukung) seperti keluarga, profesional ahli, tetapi juga psikiater karena anak membutuhkan obat antidepresan;

- Bahwa Psikoterapi dilakukan apabila ada gangguan mental kemudian dilakukan konseling. Psikoterapi dilakukan untuk melakukan penyembuhan. Bentuknya macam-macam, seperti hypnotherapy;
- Bahwa pada setiap tingkatan PTSD yang dialami oleh anak khususnya, berbeda-beda cara penanganan atau penyelesaiannya, dan juga waktunya tidak bisa kita pukul rata;
- Bahwa anak yang memiliki kecenderungan PTSD bisa diambil konsistensi perkataannya menurut hasil asesmen yang ahli lakukan, sekitar 80 sampai dengan 90 persen bahwa itulah yang terjadi pada anak korban;
- Bahwa Ahli lihat anak korban tidak memiliki halusinasi, imajinasi, delusi dan sebagainya. Jadi apa yang dia ungkapkan sesuai dengan apa yang dia alami;
- Bahwa sangat memungkinkan seseorang dapat dengan mudah dikatakan trauma hanya dengan melihat orang tua bertengkar atau kekerasan yang dilakukan lainnya, tetapi harus juga dilihat dari seberapa besar frekuensi yang dialami. Dan setelah ahli melakukan asesmen, yang menjadi pemicu trauma anak korban adalah karena pelecehan seksual;
- Bahwa sejauh ini tidak bisa orang dikatakan trauma tanpa ada asesmen dari psikolog;
- Bahwa tidak ada anak korban dan orang tuanya ketika Ahli dimintai pendapat oleh penyidik hanya Ahli bersama penyidik saja;
- Bahwa Ahli bertemu dengan anak korban awalnya ahli ditelepon oleh UPTD PPA untuk melakukan pendampingan pada anak yang terindikasi korban pelecehan seksual. Kemudian ahli ditelepon oleh penyidik atas nama bu Desi dari Polres Sidoarjo untuk dimintai pendapat;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada anak korban, baru kemudian ahli memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa klasifikasi hasil asesmen menggunakan metode CPSS5S (Children Post Traumatic Stress Disorder from DSM 5) Hasilnya ada beberapa tingkatan yaitu

Halaman 30 dari 61 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan dengan nilai skor antara 1 (satu) sampai 20 (dua puluh), sedang dengan nilai skor 21 (dua puluh satu) sampai 40 (empat puluh) dan berat dengan nilai skor diatas 40 (empat puluh);

- Bahwa akibat dari hasil asesmen berupa trauma ringan yaitu Kesedihannya tidak bersifat konsisten, ditandai dengan masih mau sekolah, masih mau bermain dan melakukan aktivitas biasa. Namun saat dia bertemu dengan hal-hal yang mengingatkan dia pada kondisi itu, dia drop kembali;
- Bahwa dengan hasil asesmen berupa trauma sedang kalau untuk trauma sedang, meskipun tidak bertemu dengan kondisi yang membuat drop, dia akan tetap ingat yang terjadi sebelumnya;
- Bahwa menentukan orang mengalami trauma ringan, sedang atau berat dengan latar belakang orang tersebut dalam keluarganya sering bertengkar dan menentukan orang tersebut berkata jujur, jadi dalam PTSD itu ada 4 (empat) gejala yang sering kali terlihat, salah satunya adalah susah tidur karena korban tidak bisa melupakan pada saat dirinya dipaksa untuk dilecehkan secara seksual oleh Terdakwa. Hal itu yang ahli yakin bahwa pencetus utama, walaupun PTSD dapat terjadi karena ada hal-hal pemicu lain sebelumnya, karena waktu ahli tanya kenapa susah tidur dan susah makan dan flash back peristiwa apa yang terjadi;
- Bahwa pada saat pemeriksaan anak korban hanya menceritakan tentang pelecehan seksual yang dialaminya, tidak menceritakan yang lainnya;
- Bahwa Ahli tidak melihat adanya indikasi berbohong dari anak korban biasanya orang-orang yang berbohong dilatar belakangi oleh ketakutan akan adanya hukuman kepadanya atau dia berbohong untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Namun justru dalam perkara ini korban tahu resiko apabila akan mengungkapkan segala ceritanya seperti mendapat cibiran dari orang lain. Pada kejadian yang pertama dan kedua dia tidak berani bercerita, itu dikarenakan di dalam hatinya berkecamuk adanya ketakutan untuk bercerita. Sehingga indikasi-indikasi berbohong tidak terlihat pada saat ahli melakukan asesmen;
- Bahwa Ahli tidak menggunakan alat untuk mendeteksi kebohongan, hanya menggunakan pendekatan dengan cara wawancara. Namun pada saat anak

Halaman 31 dari 61 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bercerita, tidak secara sistematis sesuai kronologisnya karena PTSD itu selalu mix informasi;

- Bahwa anak korban menjawab seluruh pertanyaan Ahli dengan lancar saat melakukan asesmen, menjawab dengan jelas, bukan berarti sistematis, namun ketika ahli tanya, dia selalu bertanya "apakah tidak apa-apa kalau saya ceritakan?". Lalu ahli berikan motivasi agar anak korban mau menceritakan apa yang terjadi. Dan anak korban sering berkata takut disalahkan orang;
- Bahwa anak korban bercerita tidak dengan intonasi tinggi dan pada saat itu posisi ahli di sebelah anak korban dan memegang tangannya;
- Bahwa saat dilakukan asesmen anak korban tidak didampingi oleh ibunya, tapi anak korban sendirian pada saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 16.50 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah;
- Bahwa pada dakwaan menyebutkan di bulan Juni 2023 sampai dengan Februari 2024 jam 3 sore Terdakwa dimana, terdakwa pada saat itu sedang bekerja sebagai Cleaning Service di PT;
- Bahwa Terdakwa kerja dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore;
- Bahwa ada sistem shift pada pekerjaan Terdakwa tapi terdakwa non-shift, terdakwa masuk jam 7 pagi terus tidak ada shift;
- Bahwa pada hari Minggu dan tanggal merah libur;
- Bahwa Terdakwa kenal karena anak korban adalah keponakan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Sidoarjo, satu rumah dengan keluarga anak korban, hanya saja di rumah itu sudah dipetak-petak per kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu ibu anak korban kerja jualan nasi bungkus di toko-toko;
- Bahwa Terdakwa tahu ibu anak korban mulai berjualan dari rumah berangkat jam 7 pagi, jam 9 sudah kembali ke rumah;
- Bahwa ketika ibunya anak korban bekerja, terdakwa tidak tahu di rumah bersama siapa karena terdakwa sedang bekerja;
- Bahwa Terdakwa tahu anak korban sudah sekolah di MA, dan pada bulan Juni 2023 anak korban berumur 16 (enam belas) tahun pada tahun 2023 dan sudah kelas 2 MA;
- Bahwa Terdakwa tahu anak korban sekolah dari jam 7 pagi sampai dengan jam setengah 4 atau jam 4;
- Bahwa ketika anak korban pulang ke rumah, orang tuanya sudah di rumah, selain orang tua dan anak korban di rumah itu ada kakaknya anak korban bernama;
- Bahwa dakwaan dan BAP yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa membantahnya, terdakwa tidak melakukan semua itu;
- Bahwa ketika Terdakwa lupa absen di kantor, Terdakwa biasanya absen di rumah atau di parkiran;
- Bahwa di bulan Juni 2023 sampai Februari 2024 ada beberapa hari Terdakwa Terdakwa lupa absen di kantor dan absen di rumah atau parkiran;
- Bahwa Terdakwa pernah memegang pundak anak korban saat terdakwa papasan dengan anak korban di depan toilet dan yang Terdakwa katakan pada saat itu hanya menyapa "Mbak" begitu saja sambil bercanda, pada saat itu anak korban mau masuk ke rumahnya;
- Bahwa pada bulan Februari 2024 istri Terdakwa pernah sakit dan terdakwa izin tidak masuk kerja dan izin satu hari saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur tersebut, Terdakwa hanya pernah memegang pundaknya sambil bercanda;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur tersebut;

Halaman 33 dari 61 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban, Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sebanyak 6 (enam) kali, pertama pada sekitar bulan Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam rumahnya yang beralamat di Sidoarjo dan yang keenam atau yang terakhir pada hari Jumat tanggal 2 Pebruari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kamarnya di Sidoarjo. Pada saat kejadian terakhir tersebut pada hari Jumat tanggal 2 Pebruari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa masih di tempat kerja;
- Bahwa Terdakwa kenal anak korban sejak lahir karena Terdakwa dan Orang Tuanya satu rumah namun disekat dan masih ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah Adik Ipar Ibunya dan Terdakwa adalah Om;
- Bahwa pada saat terdakwa memegang pundak anak korban tersebut tidak ada orang lain yang mengetahui atau melihatnya, dan tidak ada orang lain selain Terdakwa yang memegang pundaknya, situasi dan kondisi di dalam rumah suasannya sepi;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama Istri dan Anak Terdakwa serumah namun disekat dengan Orang Tua anak korban dan anak korban;
- Bahwa biasanya Terdakwa bertemu anak korban di halaman rumah, dan kadang saat bertemu anak korban sedang makan atau cuci baju;
- Bahwa untuk masuk ke dalam rumah, Terdakwa tidak melewati kamar anak korban, hanya saja ketika ke kamar mandi, terdakwa melewati kamar anak korban;
- Bahwa jarang sekali anak korban bermain di rumah terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa ke kantor sekitar 10 sampai 15 menit;
- Bahwa Terdakwa absen di rumah tidak terlalu sering, 1 sampai 3 kali dalam sebulan;
- Bahwa Terdakwa di kantor sampai jam 3 sore kemudian dilanjut briefing, briefing dilakukan 10 sampai 15 menit dan selesai briefing sekitar jam 15.20;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sampai pernah absen jam 4 atau jam 4 lebih itu karena terdakwa kadang-kadang makan bersama teman-teman lalu lupa absen dan absen di warung;
- Bahwa briefing sering dilakukan kalau ada acara atau ada tamu;
- Bahwa Terdakwa pernah ke kamar anak korban saat membantu kakaknya bernama mengganti lampu dan ngobrol untuk masalah Pemilu karena dulunya KPPS;
- Bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada ibu anak korban kurang lebih Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa memberikan uang itu pada pagi hari sebelum terdakwa berangkat kerja, sekira bulan Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa sudah resign dari pekerjaan setelah itu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa pada saat memberikan uang tersebut tidak ada orang lain selain Terdakwa dan ibu anak korban. Suaminya sedang mengantar nasi di warung, istri terdakwa masih tidur dan masih di kamar belakang;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2024, Terdakwa tidak ingat kemana karena di absensi Terdakwa tidak masuk kerja;
- Bahwa Istri Terdakwa bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore;
- Bahwa Terdakwa punya 1 (satu) anak perempuan berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak Terdakwa sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang;
- Bahwa Terdakwa tahu anak korban pulang sekolah jam 4 sore;
- Bahwa Terdakwa masuk ke kamar jam 4 sore;
- Bahwa Terdakwa tahu biasanya kuliahnya secara daring/online, sering di rumah bersama-sama dengan anak korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan uang kepada orang tua anak korban karena terdakwa dituduh melakukan hal-hal tersebut, terdakwa kasih uang untuk berobat sama-sama ke rumah sakit agar tahu hasil sebenarnya, tapi orang tuanya menolak;
- Bahwa awal mula Terdakwa dituduh melakukan pelecehan terhadap anak korban, terdakwa dipanggil oleh ibunya anak korban di rumahnya

Halaman 35 dari 61 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menanyakan apa yang terdakwa lakukan kepada anak korban. Kemudian terdakwa kasih uang untuk berobat bersama terdakwa dan istri terdakwa;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah dituduh oleh ibu anak korban melakukan perbuatan itu, yaitu pada saat itu datang istri terdakwa karena mendengar keributan. Kemudian istri terdakwa diberitahu oleh ibu anak korban tentang apa yang dituduhkan ke terdakwa. Lalu oleh istri terdakwa disuruh untuk ke dokter agar tahu penyebab pastinya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu anak korban sudah pernah dibawa ke rumah sakit atau belum;
- Bahwa Terdakwa dipanggil oleh ibu anak korban pada bulan Maret 2024 sebelum puasa, terdakwa lupa tanggal persisnya;
- Bahwa Terdakwa tahu anak korban sekolah dari hari senin sampai hari jumat saja, sabtu tidak sekolah;
- Bahwa selain anak korban dan kakaknya bernama, ada juga kakak ipar terdakwa dan suaminya di kamar itu;
- Bahwa Terdakwa tahu kondisi kesehatan anak korban sering sakit, misalnya setelah outbound lalu anak korban jatuh sakit;
- Bahwa pada saat berpapasan di depan kamar mandi, Terdakwa hanya menyapa anak korban saja;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa :

1. Visum Et Repertum No : tanggal didapatkan Kesimpulan pada pemeriksaan terhadap berumur enam belas tahun tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan kemaluan dan anus, bibir besar kemaluan terdapat flek keputihan. Bibir kecil kemaluan terdapat luka lecet dan selaput dara terdapat robekan lama akibat kekerasan tumpul;
2. Hasil pemeriksaan psikologi atas yang dikeluarkan oleh UPTD PPA Kab. Sidoarjo, didapatkan Kesimpulan terhadap mengalami Post Traumatic Stress Disorder (gangguan paska trauma) dengan tingkatan sedang, yang disebabkan oleh pelecehan seksual yang dilakukan oleh (terdakwa)

Halaman 36 dari 61 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 kali mulai bulan Juli 2023 sampai dengan Bulan Februari 2024;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi meringankan/menguntungkan, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Cabul terhadap Anak korban sebanyak 6 (enam) kali, yaitu: pertama pada sekitar bulan Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam rumah Anak Korban yang beralamat di Sidoarjo, kedua Anak Korban lupa kapannya pada tahun 2023 sekitar pukul 15.00 di dalam kamar Anak korban di Sidoarjo, ketiga Anak Korban lupa kapannya pada tahun 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kamar Orang Tua Anak Korban di Sidoarjo, keempat Anak Korban lupa kapannya pada tahun 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Sidoarjo, kelima Anak Korban lupa kapannya pada tahun 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di dalam kamar Anak Korban di Sidoarjo, dan keenam atau yang terakhir pada hari Jumat tanggal 2 Pebruari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kamar Anak Korban di Sidoarjo;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban tersebut, yaitu: Yang pertama kali dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat, pada bulan Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib. Bermula ketika anak korban sedang istirahat didalam kamar dengan posisi tidur diatas kasur sambil bermain handphone miliknya. Kemudian terdakwa tiba-tiba masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar dan duduk diatas Kasur di sebelah anak korban. Anak korban terkejut kemudian bermaksud beranjak dari Kasur/tempat tidur, namun terdakwa menahan bahu anak korban dengan menggunakan salah satu tangannya sehingga anak korban tidak dapat bergerak. Terdakwa kemudian meraba-raba payudara anak korban sehingga anak korban menolak dengan mengatakan “emo emo” (“tidak mau tidak mau”). Terdakwa tidak menghiraukan anak korban yang mencoba melawan, kemudian terdakwa menarik salah satu tangan anak korban dan mengarahkan tangan anak korban ke alat kelamin terdakwa, namun anak korban mencoba menolak dan menarik kembali tangannya namun terdakwa tetap memaksa anak korban sedangkan anak korban tidak dapat bergerak karena salah satu tangan terdakwa tetap menahan tubuh anak korban, kemudian anak korban berusaha untuk meminta tolong dengan berteriak, namun terdakwa berkata “diam jangan marah-marah”. Setelah anak korban berhasil untuk tidak memegang alat kelamin terdakwa, kemudian terdakwa melepaskan tangan anak korban akan tetapi terdakwa kemudian memasukkan tangannya ke dalam celana yang anak korban kenakan dan memegang kelamin anak korban di luar celana dalam yang dikenakan anak korban. Setelah itu terdakwa mengatakan “ojo bilang ke ibu” (jangan bilang ke ibu), kemudian terdakwa pergi keluar kamar meninggalkan anak korban. Anak korban berteriak dan melawan namun tidak ada yang datang menolong karena rumah dalam keadaan sepi, dan hanya anak korban bersama dengan nenek anak korban yang sudah sangat tua dan tidak memiliki pendengaran yang tidak baik (tuli). Yang kedua dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat oleh anak korban, yang anak korban ingat saat itu terjadi pada sekira jam 15.00 Wbi, saat rumah dalam keadaan kosong dan hanya ada anak korban bersama nenek anak korban, anak korban yang sedang berada di dalam kamar beristirahat dan memainkan handphone miliknya kemudian datang terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dan langsung duduk dilantai di sebelah anak korban, anak korban yang

Halaman 38 dari 61 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posisi tidur kemudian mencoba duduk dan menghindar. Terdakwa kembali meraba-raba payudara anak korban, namun anak korban yang bertubuh lebih kecil tidak dapat melawan ketika terdakwa menahan badan anak korban, tepatnya pada bahu anak korban, sehingga anak korban yang kemudian dalam keadaan terlentang tidak dapat menghindar. Terdakwa kemudian memasukkan salah satu tangannya ke dalam celana dalam anak korban dan memainkan alat kelamin anak korban. Anak korban berusaha melawan dan mengatakan dengan keras "tidak mau" namun terdakwa tetap meraba-raba dan memainkan alat kelamin anak korban. Tidak berapa lama setelah itu terdakwa pergi meninggalkan anak korban dan mengatakan "ojo bilang ibu" (jangan bilang pada ibu). Yang ketiga kalinya dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira jam 15.00 Wib, bertempat dikamar orang tua anak korban yang terletak di dalam rumah bagian belakang. Pada saat itu anak korban sedang rabahan sambil memainkan handphone. Kemudian datang terdakwa masuk ke dalam kamar dan duduk di sebelah anak korban. Terdakwa kemudian mencium bibir anak korban dan meraba-raba payudara anak korban. Setelah itu terdakwa memperlihatkan video porno kepada anak korban dengan mengatakan "tontonen tala" (lihatlah). Anak korban yang sadar bahwa itu adalah video porno kemudian memalingkan wajahnya dan mengatakan tidak mau. Terdakwa kemudian menarik tangan anak korban dan memasukkan ke dalam celana yang terdakwa kenakan, anak korban mencoba menarik tangannya namun tenaga terdakwa lebih besar sehingga anak korban kemudian memegang alat kelamin terdakwa cukup lama. Tidak lama kemudian terdakwa keluar kamar meninggalkan anak korban. Yang keempat dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat oleh anak korban, sekira pada sore hari jam 15.00 Wib. Pada saat itu anak korban sedang bermain game bersama dengan anak terdakwa menggunakan handphone masing-masing. Anak terdakwa yang merupakan sepupu anak korban memiliki umur yang

Halaman 39 dari 61 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdekatan namun bersekolah di tempat yang berbeda. Pada saat itu anak terdakwa dan terdakwa berada pada 1 ruangan yang sama didalam rumah terdakwa yang beralamat di Kab. Sidoarjo. Tidak lama kemudian datang teman anak terdakwa sehingga anak terdakwa kemudian keluar rumah untuk menemui temannya. Terdakwa kemudian mendekati anak korban kemudian memeluk anak korban dan memegang payudara anak korban. Terdakwa kemudian menarik tangan anak korban dan memaksa anak korban untuk menyentuh alat kelamin terdakwa didalam celana yang digunakan oleh terdakwa. Anak korban tidak dapat menghindar sehingga anak korban memegang alat kelamin terdakwa. Anak korban kemudian merasa sangat marah sehingga berkata kasar / mengumpat. Terdakwa kemudian mengatakan "*mbak fia sayang jangan marah ya*". Tidak lama kemudian terdakwa melepaskan tangan anak korban sehingga anak korban dapat menjauhkan tangannya dari alat kelamin terdakwa dan terdakwa pergi meninggalkan anak korban. Yang kelima kalinya dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2024 pada waktu sore hari sekira jam 15.00 Wib di kamar depan di rumah orang tua anak korban. Terdakwa masuk ke dalam kamar dan duduk di sebelah anak korban yang pada saat itu sedang duduk di lantai bermain handphone. Terdakwa kembali meraba-raba payudara anak korban dan mencoba memegang alat kelamin anak korban. Terdakwa tidak mencium anak korban pada saat itu. Seingat anak korban tidak lama terdakwa berada di dalam kamar dan kemudian pergi. Yang keenam, terdakwa kembali melakukan pencabulan kepada anak korban pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di dalam kamar anak korban di rumah orang tua anak korban yang beralamat di Kab. Sidoarjo, ketika itu anak korban yang berada di dalam kamar tidurnya sedang bermain handphone dalam posisi terlentang/tiduran, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban dan duduk di sebelah anak korban. Terdakwa kembali menahan badan / bahu anak korban dengan menggunakan salah satu tangannya sehingga anak korban tidak dapat

Halaman 40 dari 61 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun. Terdakwa kemudian mencium bibir anak korban dan memasukkan salah satu tangannya yang lain ke dalam celana yang dikenakan oleh anak korban dan memainkan alat kelamin anak korban dari dalam celana dalam yang anak korban kenakan. Setelah selesai melakukan pencabulan tersebut, terdakwa kemudian meninggalkan anak korban yang masih berada di dalam kamar;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut situasi dan kondisi di dalam kamar Anak korban sepi karena orang tua Anak tidak ada di rumah dan sedang bekerja;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban tersebut, Anak korban tidak tahu kalau vagina anak korban mengeluarkan darah karena pada saat itu Anak korban merasa kesakitan, saat buang air kecil rasanya vagina Anak korban terasa perih;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, anak korban melakukan perlawanan atau berontak dengan cara memberontak, mendorong badannya;
- Bahwa pada saat melakukannya Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau mengancam Anak korban, namun sebelum melakukannya Terdakwa bilang "*diam, jangan marah-marah*" sambil membungkam mulut Anak korban dan setelahnya mengatakan kepada anak "*ojo bilang ke ibu*";
- Bahwa posisi tubuh Terdakwa saat melakukan perbuatan cabul dengan anak korban yaitu Terdakwa tidur di sebelah Anak korban sambil memeluk badan Anak korban dan posisi Anak korban tidur terlentang;
- Bahwa yang anak korban rasakan saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu: Anak mengalami kesakitan pada vagina Anak korban, merasa malu kepada orang tua Anak korban dan teman-teman serta Anak korban merasa trauma;
- Bahwa setelah kejadian yang keenam, Anak korban menceritakan kejadian yang dialami kepada ibunya karena anak korban ditanya oleh ibunya mengenai kondisi kesehatan anak korban selanjutnya ibu anak korban melapor kepada Polisi;

Halaman 41 dari 61 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Anak korban pipis, tidak seperti biasanya, rasanya sakit selanjutnya ibu anak korban membawa Anak korban ke dokter, awalnya di Puskesmas dekat Alun-alun, lalu dibawa ke RSUD Sidoarjo, dan hasilnya dikasih tahu dokter ke Ibu anak korban bahwa lecet;
- Bahwa waktu kejadian, awalnya anak korban dipegang, lalu payudara anak korban dipegang, kejadiannya di rumah anak korban di kamar, terdakwa tiba-tiba masuk ke kamar anak korban jam 15.00. Wib, dimana yang anak korban lakukan saat itu main HP, terdakwa langsung duduk, anak korban saat itu masih tiduran, kemudian terdakwa tiba-tiba pegang payudara anak korban, dan anak korban kaget, berteriak-teriak dan bilang "Tidak mau";
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : tanggal didapatkan Kesimpulan pada pemeriksaan terhadap berumur enam belas tahun tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan kemaluan dan anus, bibir besar kemaluan terdapat flek keputihan. Bibir kecil kemaluan terdapat luka lecet dan selaput dara terdapat robekan lama akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan psikologi atas yang dikeluarkan oleh UPTD PPA Kab. Sidoarjo, didapatkan Kesimpulan terhadap mengalami Post Traumatic Stress Disorder (gangguan paska trauma) dengan tingkatan sedang, yang disebabkan oleh pelecehan seksual yang dilakukan oleh (terdakwa) sebanyak 6 kali mulai bulan Juli 2023 sampai dengan Bulan Februari 2024;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tanggal atas nama lahir di Sidoarjo tanggal anak kedua perempuan dari suami isteri dan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, menunjukkan bahwa pada saat kejadian anak korban berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat;

Halaman 42 dari 61 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 82 ayat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pasal 82 ayat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang jo Pasal 64 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1.Unsur Setiap Orang;
- 2.Unsur Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- 3.Unsur "Anak";
- 4.Unsur "Perbuatan Berlanjut";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapapun juga yang menjadi subyek hukum, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama, yang telah membenarkan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Demikian pula dengan keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur terbukti maka unsur lainnya pun ikut terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Kesengajaan sebagaimana tercantum dalam *Wetboek van Strafrecht 1809* yaitu "*kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang*". Bawa kemudian di dalam Teori Hukum Pidana dikenal tiga corak "Kesengajaan", yaitu (*Prof. Moeljatno; S.H., Asas-asas Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa *Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan, yaitu bahwa terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya*;

Menimbang, bahwa untuk "maksud" atau *opzet ini dalam Pasal ini* yaitu *tindakan yang terdakwa lakukan dengan sengaja itu mungkin (atau dapat diduganya) dapat menimbulkan/menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, merusak kesehatan orang lain dan dolus atau opzet itu merupakan suatu "dolus impetus" yakni opzet yang telah terbentuk tanpa direncanakan lebih dulu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Cabul terhadap Anak korban sebanyak 6 (enam) kali, yaitu: pertama pada sekitar bulan Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam rumah Anak Korban yang beralamat di Sidoarjo, kedua Anak Korban lupa kapannya pada tahun 2023 sekitar pukul 15.00 di dalam kamar Anak Korban di Sidoarjo, ketiga Anak Korban lupa kapannya pada tahun 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kamar Orang Tua Anak Korban di Sidoarjo, keempat Anak Korban lupa kapannya pada tahun 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Sidoarjo, kelima Anak Korban lupa kapannya pada tahun 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di dalam kamar Anak Korban di Sidoarjo, dan keenam atau yang terakhir pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kamar Anak korban di Sidoarjo;

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban tersebut, yaitu: Yang pertama kali dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat, pada bulan Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wib. Bermula ketika anak korban sedang istirahat didalam kamar dengan posisi tidur diatas kasur sambil bermain handphone miliknya. Kemudian terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan duduk diatas Kasur di sebelah anak korban. Anak korban terkejut kemudian bermaksud beranjak dari Kasur/tempat tidur, namun terdakwa menahan bahu anak korban dengan menggunakan salah satu tangannya sehingga anak korban tidak dapat bergerak. Terdakwa kemudian meraba-raba payudara anak korban sehingga anak korban menolak dengan mengatakan “emo emo” (“tidak mau tidak mau”). Terdakwa tidak menghiraukan anak korban yang mencoba melawan, kemudian terdakwa menarik salah satu tangan anak korban dan mengarahkan tangan anak korban ke alat kelamin terdakwa, namun anak korban mencoba menolak dan menarik kembali tangannya namun terdakwa tetap memaksa anak korban sedangkan anak korban tidak dapat bergerak karena salah satu tangan terdakwa tetap menahan tubuh anak korban, kemudian anak korban berusaha untuk meminta tolong dengan berteriak, namun terdakwa berkata “diam jangan marah-marah”. Setelah anak korban berhasil untuk tidak memegang alat

Halaman 45 dari 61 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin terdakwa, kemudian terdakwa melepaskan tangan anak korban akan tetapi terdakwa kemudian memasukkan tangannya ke dalam celana yang anak korban kenakan dan memegang kelamin anak korban di luar celana dalam yang dikenakan anak korban. Setelah itu terdakwa mengatakan "ojo bilang ke ibu" (jangan bilang ke ibu), kemudian terdakwa pergi keluar kamar meninggalkan anak korban. Anak korban berteriak dan melawan namun tidak ada yang datang menolong karena rumah dalam keadaan sepi, dan hanya anak korban bersama dengan nenek anak korban yang sudah sangat tua dan tidak memiliki pendengaran yang tidak baik (tuli). Yang kedua dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat oleh anak korban, yang anak korban ingat saat itu terjadi pada sekira jam 15.00 Wbi, saat rumah dalam keadaan kosong dan hanya ada anak korban bersama nenek anak korban, anak korban yang sedang berada di dalam kamar beristirahat dan memainkan handphone miliknya kemudian datang terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dan langsung duduk dilantai di sebelah anak korban, anak korban yang dalam posisi tidur kemudian mencoba duduk dan menghindar. Terdakwa kembali meraba-raba payudara anak korban, namun anak korban yang bertubuh lebih kecil tidak dapat melawan ketika terdakwa menahan badan anak korban, tepatnya pada bahu anak korban, sehingga anak korban yang kemudian dalam keadaan terlentang tidak dapat menghindar. Terdakwa kemudian memasukkan salah satu tangannya ke dalam celana dalam anak korban dan memainkan alat kelamin anak korban. Anak korban berusaha melawan dan mengatakan dengan keras "tidak mau" namun terdakwa tetap meraba-raba dan memainkan alat kelamin anak korban. Tidak berapa lama setelah itu terdakwa pergi meninggalkan anak korban dan mengatakan "ojo bilang ibu" (jangan bilang pada ibu). Yang ketiga kalinya dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira jam 15.00 Wib, bertempat dikamar orang tua anak korban yang terletak di dalam rumah bagian belakang. Pada saat itu anak korban sedang rabahan sambil memainkan handphone. Kemudian datang terdakwa masuk ke dalam kamar dan duduk di sebelah anak korban. Terdakwa

Halaman 46 dari 61 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mencium bibir anak korban dan meraba-raba payudara anak korban. Setelah itu terdakwa memperlihatkan video porno kepada anak korban dengan mengatakan "tontonen tala" (lihat lah). Anak korban yang sadar bahwa itu adalah video porno kemudian memalingkan wajahnya dan mengatakan tidak mau. Terdakwa kemudian menarik tangan anak korban dan memasukkan ke dalam celana yang terdakwa kenakan, anak korban mencoba menarik tangannya namun tenaga terdakwa lebih besar sehingga anak korban kemudian memegang alat kelamin terdakwa cukup lama. Tidak lama kemudian terdakwa keluar kamar meninggalkan anak korban. Yang keempat dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat oleh anak korban, sekira pada sore hari jam 15.00 Wib. Pada saat itu anak korban sedang bermain game bersama dengan anak terdakwa menggunakan handphone masing-masing. Anak terdakwa yang merupakan sepupu anak korban memiliki umur yang berdekatan namun bersekolah di tempat yang berbeda. Pada saat itu anak terdakwa dan terdakwa berada pada 1 ruangan yang sama didalam rumah terdakwa yang beralamat di Kab. Sidoarjo. Tidak lama kemudian datang teman anak terdakwa sehingga anak terdakwa kemudian keluar rumah untuk menemui temannya. Terdakwa kemudian mendekati anak korban kemudian memeluk anak korban dan memegang payudara anak korban. Terdakwa kemudian menarik tangan anak korban dan memaksa anak korban untuk menyentuh alat kelamin terdakwa didalam celana yang digunakan oleh terdakwa. Anak korban tidak dapat menghindar sehingga anak korban memegang alat kelamin terdakwa. Anak korban kemudian merasa sangat marah sehingga berkata kasar / mengumpat. Terdakwa kemudian mengatakan "*mbak sayang jangan marah ya*". Tidak lama kemudian terdakwa melepaskan tangan anak korban sehingga anak korban dapat menjauhkan tangannya dari alat kelamin terdakwa dan terdakwa pergi meninggalkan anak korban. Yang kelima kalinya dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2024 pada waktu sore hari sekira jam 15.00 Wib di kamar depan di rumah orang tua anak korban. Terdakwa masuk ke dalam kamar

Halaman 47 dari 61 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan duduk di sebelah anak korban yang pada saat itu sedang duduk di lantai bermain handphone. Terdakwa kembali meraba-raba payudara anak korban dan mencoba memegang alat kelamin anak korban. Terdakwa tidak mencium anak korban pada saat itu. Seingat anak korban tidak lama terdakwa berada di dalam kamar dan kemudian pergi. Yang keenam, terdakwa kembali melakukan pencabulan kepada anak korban pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di dalam kamar anak korban di rumah orang tua anak korban yang beralamat di Kab. Sidoarjo, ketika itu anak korban yang berada di dalam kamar tidurnya sedang bermain handphone dalam posisi terlentang/tiduran, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban dan duduk di sebelah anak korban. Terdakwa kembali menahan badan / bahu anak korban dengan menggunakan salah satu tangannya sehingga anak korban tidak dapat bangun. Terdakwa kemudian mencium bibir anak korban dan memasukkan salah satu tangannya yang lain ke dalam celana yang dikenakan oleh anak korban dan memainkan alat kelamin anak korban dari dalam celana dalam yang anak korban kenakan. Setelah selesai melakukan pencabulan tersebut, terdakwa kemudian meninggalkan anak korban yang masih berada di dalam kamar;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut situasi dan kondisi di dalam kamar Anak korban sepi karena orang tua Anak tidak ada di rumah dan sedang bekerja, anak korban bersama dengan nenek yang sudah tua dan pendengarannya sudah terganggu sehingga tidak mendengar apa-apa;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban tersebut, Anak korban tidak tahu kalau vagina anak korban mengeluarkan darah karena pada saat itu Anak korban merasa kesakitan, saat buang air kecil rasanya vagina Anak korban terasa perih;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, anak korban melakukan perlawan atau berontak dengan cara memberontak, mendorong badannya, dan pada saat melakukannya Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau mengancam Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, namun sebelum melakukannya Terdakwa bilang “*diam, jangan marah-marah*” sambil membungkam mulut Anak korban dan setelahnya mengatakan kepada anak “*ojo bilang ke ibu*”;

Menimbang bahwa posisi tubuh Terdakwa saat melakukan perbuatan cabul dengan anak korban yaitu Terdakwa tidur di sebelah Anak korban sambil memeluk badan Anak korban dan posisi Anak korban tidur terlentang;

Menimbang bahwa yang anak korban rasakan saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu: Anak mengalami kesakitan pada vagina Anak korban, merasa malu kepada orang tua Anak korban dan teman-teman serta Anak korban merasa trauma;

Menimbang bahwa waktu Anak korban pipis, tidak seperti biasanya, rasanya sakit selanjutnya ibu anak korban membawa Anak korban ke dokter, awalnya di Puskesmas, lalu dibawa ke RSUD Sidoarjo, dan hasilnya dikasih tahu dokter ke Ibu anak korban bahwa lecet;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : tanggal didapatkan Kesimpulan pada pemeriksaan terhadap berumur enam belas tahun tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan kemaluan dan anus, bibir besar kemaluan terdapat flek keputihan. Bibir kecil kemaluan terdapat luka lecet dan selaput dara terdapat robekan lama akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan psikologi atas yang dikeluarkan oleh UPTD PPA Kab. Sidoarjo, didapatkan Kesimpulan terhadap mengalami Post Traumatic Stress Disorder (gangguan paska trauma) dengan tingkatan sedang, yang disebabkan oleh pelecehan seksual yang dilakukan oleh (terdakwa) sebanyak 6 kali mulai bulan Juli 2023 sampai dengan Bulan Februari 2024;

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) potong baju kaos warna hitam dan 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat telah ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban untuk beberapa kali atau lebih dari dari satu kali atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 (enam) kali sejak Juni 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 dengan cara sebagaimana diuraikan diatas dan baru diketahui ibu kandung anak korban pada bulan Maret 2024 selanjutnya melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk diproses perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas dikategorikan sebagai dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban padahal Terdakwa patut mengetahui dan menyadari bahwa anak korban adalah keponakannya sendiri namun terdakwa tetap saja melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul "* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur terhadap Anak;

Menimbang bahwa pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan anak korban bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, saat itu Terdakwa mengetahui usia Anak korban 16 tahun dan masih sekolah kelas 2 SMK, yang bersesuaian dengan surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tanggal atas nama lahir di Sidoarjo pada tanggal anak kedua perempuan dari suami isteri dan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, menunjukkan bahwa pada saat kejadian anak korban Lutfia Al Kamelia berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian "unsur Anak" telah terpenuhi;

Ad. Unsur "Perbuatan Berlanjut";

Halaman 50 dari 61 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "Perbuatan Berlanjut" mengandung pengertian beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:-

- a. Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin makan tempo, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama (*R. Soesilo, ``Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal``*, Politeia-Bogor, Tahun 1993, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana, tetapi dengan adanya hubungan antara satu sama lain dianggap sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan (voortgezette handeling), Prof.Drs.C.S.T. Kansil, SH., Christine S.T. Kansil, SH.MH., " Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang", Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, 2004, 70;

Menimbang, bahwa dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan pasal 64 KUHP itu pembentuk UU hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan " satu keputusan" yang terlarang dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang "sejenis". Drs.P.A.F. Lamintang, SH., op.cit.,hal.708.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Cabul terhadap Anak korban sebanyak 6 (enam) kali, sebagai berikut:

Menimbang bahwa kejadian pertama pada sekitar bulan Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam rumah Anak korban yang beralamat di Sidoarjo, Bermula ketika anak korban sedang istirahat didalam kamar dengan posisi tidur diatas kasur sambil bermain handphone miliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan duduk diatas Kasur di sebelah anak korban. Anak korban terkejut kemudian bermaksud beranjak dari Kasur/tempat tidur, namun terdakwa menahan bahu anak korban dengan menggunakan salah satu tangannya sehingga anak korban tidak dapat bergerak. Terdakwa kemudian meraba-raba payudara anak korban sehingga anak korban menolak dengan mengatakan "emo emo" ("tidak mau tidak mau"). Terdakwa tidak menghiraukan anak korban yang mencoba melawan, kemudian terdakwa menarik salah satu tangan anak korban dan mengarahkan tangan anak korban ke alat kelamin terdakwa, namun anak korban mencoba menolak dan menarik kembali tangannya namun terdakwa tetap memaksa anak korban sedangkan anak korban tidak dapat bergerak karena salah satu tangan terdakwa tetap menahan tubuh anak korban, kemudian anak korban berusaha untuk meminta tolong dengan berteriak, namun terdakwa berkata "diam jangan marah-marah". Setelah anak korban berhasil untuk tidak memegang alat kelamin terdakwa, kemudian terdakwa melepaskan tangan anak korban akan tetapi terdakwa kemudian memasukkan tangannya ke dalam celana yang anak korban kenakan dan memegang kelamin anak korban di luar celana dalam yang dikenakan anak korban. Setelah itu terdakwa mengatakan "ojo bilang ke ibu" (jangan bilang ke ibu), kemudian terdakwa pergi keluar kamar meninggalkan anak korban. Anak korban berteriak dan melawan namun tidak ada yang datang menolong karena rumah dalam keadaan sepi, dan hanya anak korban bersama dengan nenek anak korban yang sudah sangat tua dan tidak memiliki pendengaran yang tidak baik (tuli);

Menimbang bahwa kejadian kedua Anak korban lupa kapannya pada tahun 2023 sekitar pukul 15.00 di dalam kamar Anak di Sidoarjo, dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat oleh anak korban, yang anak korban ingat saat itu terjadi pada sekira jam 15.00 Wbi, saat rumah dalam keadaan kosong dan hanya ada anak korban bersama nenek anak korban, anak korban yang sedang berada di dalam kamar beristirahat dan memainkan handphone miliknya kemudian datang terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dan langsung duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantai di sebelah anak korban, anak korban yang dalam posisi tidur kemudian mencoba duduk dan menghindar. Terdakwa kembali meraba-raba payudara anak korban, namun anak korban yang bertubuh lebih kecil tidak dapat melawan ketika terdakwa menahan badan anak korban, tepatnya pada bahu anak korban, sehingga anak korban yang kemudian dalam keadaan terlentang tidak dapat menghindar. Terdakwa kemudian memasukkan salah satu tangannya ke dalam celana dalam anak korban dan memainkan alat kelamin anak korban. Anak korban berusaha melawan dan mengatakan dengan keras “tidak mau” namun terdakwa tetap meraba-raba dan memainkan alat kelamin anak korban. Tidak berapa lama setelah itu terdakwa pergi meninggalkan anak korban dan mengatakan “ojo bilang ibu” (jangan bilang pada ibu);

Menimbang bahwa kejadian ketiga Anak korban lupa kapannya pada tahun 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kamar Orang Tua Anak Korban di Sidoarjo, dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira jam 15.00 Wib, bertempat dikamar orang tua anak korban yang terletak di dalam rumah bagian belakang. Pada saat itu anak korban sedang rabahan sambil memainkan handphone. Kemudian datang terdakwa masuk ke dalam kamar dan duduk di sebelah anak korban. Terdakwa kemudian mencium bibir anak korban dan meraba-raba payudara anak korban. Setelah itu terdakwa memperlihatkan video porno kepada anak korban dengan mengatakan “tontonen tala” (lihat lah). Anak korban yang sadar bahwa itu adalah video porno kemudian memalingkan wajahnya dan mengatakan tidak mau. Terdakwa kemudian menarik tangan anak korban dan memasukkan ke dalam celana yang terdakwa kenakan, anak korban mencoba menarik tangannya namun tenaga terdakwa lebih besar sehingga anak korban kemudian memegang alat kelamin terdakwa cukup lama. Tidak lama kemudian terdakwa keluar kamar meninggalkan anak korban;

Menimbang bahwa kejadian keempat Anak korban lupa kapannya pada tahun 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Sidoarjo, kelima Anak Korban lupa kapannya pada tahun 2023 sekitar pukul 13.30

Halaman 53 dari 61 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di dalam kamar Anak Korban di Sidoarjo, dan keenam atau yang terakhir pada hari Jumat tanggal 2 Pebruari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kamar Anak Korban di Sidoarjo, dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat oleh anak korban, sekira pada sore hari jam 15.00 Wib. Pada saat itu anak korban sedang bermain game bersama dengan anak terdakwa menggunakan handphone masing-masing. Anak terdakwa yang merupakan sepupu anak korban memiliki umur yang berdekatan namun bersekolah di tempat yang berbeda. Pada saat itu anak terdakwa dan terdakwa berada pada 1 ruangan yang sama didalam rumah terdakwa yang beralamat di Kab. Sidoarjo. Tidak lama kemudian datang teman anak terdakwa sehingga anak terdakwa kemudian keluar rumah untuk menemui temannya. Terdakwa kemudian mendekati anak korban kemudian memeluk anak korban dan memegang payudara anak korban. Terdakwa kemudian menarik tangan anak korban dan memaksa anak korban untuk menyentuh alat kelamin terdakwa didalam celana yang digunakan oleh terdakwa. Anak korban tidak dapat menghindar sehingga anak korban memegang alat kelamin terdakwa. Anak korban kemudian merasa sangat marah sehingga berkata kasar / mengumpat. Terdakwa kemudian mengatakan "*mbak sayang jangan marah ya*". Tidak lama kemudian terdakwa melepaskan tangan anak korban sehingga anak korban dapat menjauahkan tangannya dari alat kelamin terdakwa dan terdakwa pergi meninggalkan anak korban;

Menimbang bahwa kejadian kelima kalinya dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2024 pada waktu sore hari sekira jam 15.00 Wib di kamar depan di rumah orang tua anak korban. Terdakwa masuk ke dalam kamar dan duduk di sebelah anak korban yang pada saat itu sedang duduk di lantai bermain handphone. Terdakwa kembali meraba-raba payudara anak korban dan mencoba memegang alat kelamin anak korban. Terdakwa tidak mencium anak korban pada saat itu. Seingat anak korban tidak lama terdakwa berada di dalam kamar dan kemudian pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kejadian yang keenam, Terdakwa kembali melakukan pencabulan kepada anak korban pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di dalam kamar anak korban di rumah orang tua anak korban yang beralamat di Kab. Sidoarjo, ketika itu anak korban yang berada di dalam kamar tidurnya sedang bermain handphone dalam posisi terlentang/tiduran, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban dan duduk di sebelah anak korban. Terdakwa kembali menahan badan / bahu anak korban dengan menggunakan salah satu tangannya sehingga anak korban tidak dapat bangun. Terdakwa kemudian mencium bibir anak korban dan memasukkan salah satu tangannya yang lain ke dalam celana yang dikenakan oleh anak korban dan memainkan alat kelamin anak korban dari dalam celana dalam yang anak korban kenakan. Setelah selesai melakukan pencabulan tersebut, terdakwa kemudian meninggalkan anak korban yang masih berada di dalam kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat telah ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban sebanyak 6 (enam) kali atau lebih dari satu kali sejak Juni 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 dengan cara sebagaimana diuraikan diatas, dengan demikian unsur "*Perbuatan berlanjut*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang

Halaman 55 dari 61 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai materi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan terbuktiannya unsur unsur Pasal 82 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang jo Pasal 64 KUHP sebagaimana didakwakan dan dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki kemampuan dan tidak dapat membuktikan di depan persidangan dalam perkara pidana ini mengenai unsur yang terkandung dalam melanggar Pasal 82 Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah penganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan Anak, jo. Pasal 64 KUHP sebagai dasar dalam melakukan tuntutan terhadap diri Terdakwa. Dan pula Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan di depan persidangan dalam perkara pidana ini mengenai sifat Perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesesilaannya yang dijadikan dasar dalam melakukan tuntutan terhadap diri Terdakwa;
2. Bahwa, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : Ver / /, tanggal yang diterbitkan oleh Pusat Pendidikan Tugas Umum Polri Rumah Sakit Bhayangkara Porong a.n, didapatkan kesimpulan : pada pemeriksaan anak perempuan yang mengaku berusia enam belas tahun, kulit sawo matang. Orang ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan kemaluan dan anus, bibir besar kemaluan terdapat flek keputihan. Bibir kecil kemaluan terdapat luka lecet dan selaput darah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat robekan lama akibat kekerasan tumpul maupun berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 20 Maret 2024 atas nama, yang dilakukan pada tanggal 19 Maret 2024, oleh Ahli an. Dr. HERA WAHYUNI, M.Psi, Psikolog, tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum pada angka 1 dan 2 diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terbuktnya unsur-unsur pasal dakwaan sebagaimana dipertimbangkan dan dibuktikan mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban yakni Terdakwa meraba-raba payudara anak korban, terdakwa menarik salah satu tangan anak korban dan mengarahkan tangan anak korban ke alat kelamin terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana anak korban dan memegang kelamin anak korban di luar celana dalam anak korban, Terdakwa memasukkan salah satu tangannya ke dalam celana dalam anak korban dan memainkan alat kelamin anak korban, mencium bibir anak korban, menarik tangan anak korban dan memasukkan ke dalam celana yang terdakwa kenakan untuk memegang alat kelamin terdakwa cukup lama, perbuatan mana telah menunjukkan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh anak korban dan melanggar kesusilaan, sedangkan mengenai materi pembelaan angka 2 menurut Majelis Hakim bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: tanggal didapatkan Kesimpulan pada pemeriksaan terhadap berumur enam belas tahun tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan kemaluan dan anus, bibir besar kemaluan terdapat flek keputihan. Bibir kecil kemaluan terdapat luka lecet dan selaput dara terdapat robekan lama akibat kekerasan tumpul memang tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada pemeriksaan kemaluan dan anus, bibir besar kemaluan terdapat flek keputihan, namun pada bibir kecil kemaluan terdapat luka lecet dan selaput dara terdapat robekan lama akibat kekerasan tumpul, kekerasan tumpul mana bisa saja sebagai akibat dari terdakwa memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan/vagina anak korban, dan dari perbuatan Terdakwa terhadap anak korban tersebut menimbulkan trauma dengan tingkatan sedang

Halaman 57 dari 61 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Hasil pemeriksaan psikologi atas yang dikeluarkan oleh UPTD PPA Kab. Sidoarjo, didapatkan Kesimpulan terhadap mengalami Post Traumatic Stress Disorder (gangguan paska trauma) dengan tingkatan sedang, yang disebabkan oleh pelecehan seksual yang dilakukan oleh (terdakwa) sebanyak 6 kali mulai bulan Juli 2023 sampai dengan Bulan Februari 2024, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan diatas maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 1 dan 2 diatas dinilai tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai pembelaan Terdakwa yang bersumpah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa di hadapan Ketua Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan di dunia bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan Perbuatan Cabul seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa terhadap keponakan terdakwa sendiri, dan apabila sumpah terdakwa tidak benar, terdakwa bersedia semoga lagnat dan musibah besar menimpa terdakwa sekeluarga serta neraka jahanam tempat terdakwa kelak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa dalam pemeriksaan, Terdakwa berhak untuk memberi keterangan dengan bebas. Menurut M.Yahya Harahap dalam bukunya “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP-Penyidikan dan Penuntutan*” berarti terdakwa berhak untuk memberi keterangan yang dianggap terdakwa paling menguntungkan baginya. Jadi, seorang terdakwa berhak untuk membantah dalil-dalil yang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yang menungtungkan bagi dirinya. Dalam teori hukum pidana asas ini disebut *non self incrimination*, yaitu seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan. Hak diatas juga diatur dalam Pasal 175 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa *jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan*”. Pada proses peradilan pidana, seorang terdakwa yang dimintai keterangan tidak

Halaman 58 dari 61 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah terlebih dahulu. Adapun yang disumpah sebelum diambil keterangannya adalah saksi dan ahli. Jadi apakah seorang terdakwa berbohong atau tidak, tidak ada pengaruhnya pada sumpah dalam pengadilan karena ia tidak disumpah sebelumnya, oleh karenanya Undang Undang (KUHAP) memberikan hak ingkar kepada Terdakwa namun bukan hanya ingkar tetapi harus membuktikan alasan atas apa yang diingkari tersebut, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan diatas maka pembelaan Terdakwa tersebut diatas dinilai tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) potong baju kaos warna hitam, dan 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban maka beralasan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak korban yang adalah keponakan Terdakwa sendiri yang seharusnya dilindungi oleh Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap sopan dan meyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 59 dari 61 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khoirul Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul secara Berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ... (.....) Tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp.000.000,00 (... rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama ... (....) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, oleh Syors Mambrasar, S.H.M.H., selaku Hakim Ketua, Moh. Fatkan, S.H.M.Hum., dan Arkanu, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Majelis Hakim, dengan dibantu

Halaman 60 dari 61 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hermin Ningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Citra Anggun Annisa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.
Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Fatkan, S.H.M.Hum.

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Arkanu, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hermin Ningsih, S.H.